

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1. Review Hasil Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu perlu di review untuk mengetahui masalah-masalah apa yang pernah di bahas oleh para peneliti terdahulu. Terdapat beberapa jurnal yang digunakan dalam penelitian ini dan berhubungan dengan tema yang dibahas.

Susi Suhendra (2010) dengan judul “Pengaruh Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan Terhadap Peningkatan Penerimaan Pajak Penghasilan Badan”. Metode yang digunakan dalam penelitiannya menggunakan teknik stratified random sampling yaitu pengambilan sampel dengan cara membagi populasi menjadi 2 strata, perusahaan besar dan perusahaan menengah. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan regresi linier dengan sebelumnya dilakukan uji asumsi klasik. Hasil penelitian menunjukkan tingkat kepatuhan wajib pajak yang diukur dari jumlah Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) yang disampaikan berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP. Pemeriksaan pajak yang diukur dari jumlah SPT yang diperiksa tidak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP. Pajak penghasilan terutang yang diukur dari jumlah PPh terutang yang dibayarkan wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP.

Ivana Lie dan Arja Sadjarto (2013) dengan judul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Perilaku Wajib Pajak untuk Menggunakan E-filing”. Metode penelitian yang digunakan dengan data kuesioner yang diberikan kepada responden sebanyak 167 Wajib Pajak Orang Pribadi yang menggunakan e-filing di Kota Kediri. Data kuesioner diuji dengan uji regresi linier berganda dengan menggunakan aplikasi SPSS versi 13. Hasil penelitian tersebut adalah faktor persepsi terhadap kegunaan; faktor persepsi kemudahan; faktor kesukarelaan; dan faktor sosial berpengaruh terhadap minat wajib pajak dalam menggunakan e-filing. Berdasarkan hasil tersebut, peneliti menyarankan agar pihak KPP

memberikan pelatihan terlebih dahulu kepada wajib pajak; mengadakan sosialisasi bahwa dengan e-filing wajib pajak akan sangat terbantu karena tidak perlu mengantri ke Kantor Pelayanan Pajak dan dapat dilakukan dimana pun dan kapanpun, agar wajib pajak dapat menggunakan e-filing dengan sukarela bukan karena diwajibkan oleh KPP.

Melli Pujiani dan Rizal Effendi (2014) dengan judul “Analisis Efektivitas Penggunaan E-system Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Palembang Ilir Timur”. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan penelitian Eksploratif dengan melakukan wawancara, observasi, dan dokumentasi pada KPP Pratama Ilir Timur di kota Palembang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa E-system di KPP Pratama Palembang Ilir Timur kurang efektif karena berdasarkan data ada sekitar 1755 PKP yang terdaftar di KPP Pratama Palembang Ilir Timur tetapi hanya sekitar 420 PKP yang melaporkan menggunakan e-Registration. Saran atas penelitian tersebut adalah lebih memperbanyak aplikasi perpajakan agar dapat mempermudah baik itu WP maupun PKP itu sendiri dalam melaporkan pajak maupun mengolah data pajak itu sendiri. Karena e-system lebih menghemat waktu sehingga para Wajib Pajak atau PKP yang sibuk dapat melaporkan pajak mereka dimana pun mereka berada dan bagi KPP itu sendiri dapat mempercepat proses kerja mereka.

Rahmat Alfian (2012) dengan judul “Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Penerimaan Pajak di KPP Pratama Surabaya Krembangan”. Metode penelitian yang diterapkan adalah data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya terhadap perubahan penerimaan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan; Tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Surabaya Krembangan masih rendah. Pendapat peneliti tentang hasil-hasil tersebut adalah Untuk mengatasi rendahnya kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak dalam melapor dan menyampaikan SPT-nya, serta dalam membayar pajak terhutanganya, KPP Pratama Surabaya Krembangan dapat melakukan sosialisasi mengenai manfaat memiliki NPWP, manfaat dan pentingnya membayar pajak bagi pemerintah dan masyarakat sendiri.

Luh Putu Kania Asri Wahyuni Pratami, Ni Luh Gede Erni Sulindawati, Made Arie Wahyuni (2017) dengan judul Pengaruh Penerapan E-system Perpajakan Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Membayar Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Singaraja. Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan data primer berupa penyebaran kuesioner sebanyak 100 responden. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *sampling incidental* dengan menggunakan teknik analisis regresi linier berganda dengan bantuan program SPSS 17.0 for windows. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa penerapan e-Registration, penerapan e-filing, e-SPT dan penerapan e-Biling berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Ng Lee Bee (2008) dengan judul “*A Study of Taxpayers’ Perception of Adopting a Personal Tax E-filing System*”. Metode analisis yang digunakan adalah metode kuantitatif melalui pengambilan data secara kuesioner yang diberikan kepada 166 responden, pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi kemudahan penggunaan, persepsi manfaat dan resiko yang dirasakan adalah indikator signifikan dari niat pembayar pajak untuk mengadopsi sistem pajak filing elektronik. Berdasarkan temuan tersebut peneliti menyarankan bahwa Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia seharusnya mempertimbangkan faktor-faktor kontekstual ini untuk memfasilitasi perilaku adopsi Wajib Pajak.

Choon Yih Goh, Jeen Wei Ong, Su Zhuang Tan, Gerald Guan Gan Goh, Uchenna Cyril Eze (2012) dengan judul “*E-service Quality and User Satisfaction Toward E-filing*”. Metode yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menyebar kuesioner kepada 102 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sembilan dimensi kualitas e-servis (efisiensi, ketersediaan sistem, keandalan, daya tanggap, privasi, kontak, kemudahan penggunaan, desain situs, dan informasi) berpengaruh positif dengan kepuasan pengguna terhadap e-filing. Dari temuan penelitian, IRB direkomendasikan untuk menyediakan lebih banyak informasi untuk memandu pengguna untuk secara akurat melaporkan pajak pendapatan mereka.

MD. Aminul Islam (2012) dengan judul “*Factors affecting user satisfaction in the Malaysian income tax e-filing system*”. Metode penelitian yang diterapkan adalah metode survei dengan menyebarkan 175 kuesioner kepada responden. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas informasi dan kualitas layanan secara signifikan mempengaruhi kepercayaan membangun. Persepsi layanan, fleksibilitas, kualitas informasi, akurasi berkontribusi terhadap sistem e-filing pajak kepuasan pengguna kepuasan di wilayah utara Malaysia. Sedangkan kualitas sistem memiliki dampak parsial pada kepuasan pengguna sebagai dua dari empat dimensi kualitas sistem menunjukkan hubungan yang signifikan dengan kepuasan pengguna.

2.2. Landasan Teori

2.2.1. PAJAK

2.2.1.1. Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam buku Prof. Dr. Mardiasmo, MBA., Ak (Edisi terbaru 2016) pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran kepada kas negara dan merupakan kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, tetapi digunakan untuk pengeluaran-pengeluaran negara dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat secara umum (Wiki Darmawan, 2018).

2.2.1.2. Fungsi Pajak

Menurut buku Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.,Ak (2016:4) ada dua fungsi pajak, yaitu :

- a. Fungsi Anggaran (*budgetair*)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
- b. Fungsi Mengatur (*regulerend*)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.

2.2.1.3. Jenis-jenis Pajak

Menurut Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.,Ak (2016:7-8) pajak dapat digolongkan menjadi tiga macam, yaitu:.

1. Menurut Golongan
 - a. Pajak langsung, pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
 - b. Pajak tidak langsung, pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain.
2. Menurut Sifat
 - a. Pajak Subjektif, pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak atau keadaan subjeknya.
 - b. Pajak Objektif, pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya, baik berupa benda, keadaan, perbuatan, maupun peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) dan tempat tinggal.
3. Menurut Lembaga Pemungut
 - a. Pajak Negara, pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya.
 - b. Pajak Daerah, pajak yang dipungut oleh Pemerintah Daerah, baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota), dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

2.2.1.4. Tata Cara Pemungutan Pajak

Tata cara pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2016) terdiri dari:

1. Stelsel Pajak
 - a. Stelsel Riil/nyata, pengenaan pajak didasarkan pada objek yang sungguh terjadi (untuk PPh, objeknya yaitu penghasilan). Pemungutan pajak dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui.
 - b. Stelsel Fiktif, pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggaran yang diatur oleh undang-undang. Misalnya penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan penghasilan tahun sebelumnya sehingga pajak yang terutang pada suatu tahun juga dianggap sama dengan pajak yang terutang pada tahun sebelumnya.
 - c. Stelsel Campuran, pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel riil dan stelsel fiktif. Pada awal tahun, besarnya pajak dihitung berdasarkan suatu anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak dihitung berdasarkan keadaan yang sesungguhnya.
2. Asas Pemungutan Pajak
 - a. Asas Domisili, negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak yang sesuai dengan domisili atau tempat tinggalnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
 - b. Asas Sumber, negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber dari wilayahnya tanpa melihat dimana Wajib Pajak berdomisili atau tinggal.
 - c. Asas Kebangsaan, pengenaan pajak atas status kewarganegaraan Wajib pajak yang memperoleh penghasilan. Misalnya, pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia, tetapi yang bertempat tinggal di Indonesia.

3. Sistem Pemungutan Pajak,
 1. *Official Assessment System*, sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak.
 2. *Self Assessment System*, sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang dari mulai menghitung, membayar, melaporkan dan mempertanggungjawabkannya.
 3. *Withholding System*, sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) untuk memotong atau memungut pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Ciri-cirinya: wewenang memotong atau memungut pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.2.2. E-System Perpajakan

2.2.2.1. Pengertian e-system Perpajakan

Dalam mewujudkan reformasi administrasi perpajakan, pemerintah menyediakan fasilitas-fasilitas pelayanan yang berbasis komputer dan online. *E-system* digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pajak guna memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak untuk melaksanakan administrasi perpajakannya (Wiki Darmawan,2018).

Menurut Liberti Pandiangan (2008:35), *e-system* merupakan suatu sistem yang digunakan untuk menunjang kelancaran administrasi melalui teknologi internet. Banyaknya layanan *e-system* pada administrasi perpajakan di Indonesia, yaitu *e-registration*; *e-filing*; *e-payment*; *e-conseling*; dan *e-SPT*.

2.2.3. E-filing System

Berbagai terobosan yang terkait dengan aplikasi teknologi informasi dalam kegiatan perpajakan Indonesia-pun terus dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan tujuan untuk memudahkan dan meningkatkan serta memperluas pelayanan kepada masyarakat sebagai Wajib Pajak.

Direktorat Jenderal Pajak Nomor KEP-88/PJ/2004 tanggal 14 Mei 2004 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan secara Elektronik. Kemudian tanggal 12 Januari 2005 Direktorat Jenderal Pajak mengeluarkan kembali surat keputusan KEP-05/PJ/2005 tentang Tata Cara Penyampaian SPT secara elektronik (*e-filling*) melalui Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi (ASP). Namun pada tanggal 16 Desember 2008 Direktorat Jenderal Pajak merevisi kembali peraturan DJP Nomor 47/PJ/2008 tentang Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan secara elektronik (*e-filling*) melalui Penyedia Jasa Aplikasi (ASP), dimana peraturan-peraturan sebelumnya dinyatakan dicabut dan tidak berlaku setelah diberlakukannya peraturan ini, yaitu tanggal 1 Maret 2009.

Dalam Peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor 47/PJ/2008 Pasal 1 menyebutkan: “*e-filling* adalah suatu cara penyampaian SPT dan penyampaian Pemberitahuan Perpanjangan SPT Tahunan secara elektronik yang dilakukan secara online dan real time melalui *Application Service Provider (ASP)*”.

Dapat disimpulkan bahwa dalam implementasinya, proses penyampaian SPT secara online melalui internet akan melibatkan tiga pihak, yaitu: Wajib Pajak itu sendiri; Perusahaan Penyedia Jasa Aplikasi; Direktorat Jenderal Pajak lewat Kantor Pelayanan Pajak. Ada beberapa tujuan disediakanya fasilitas *e-filling* yaitu: Pertama, menyediakan sistem penyampaian SPT online dengan aman dan nyaman; Kedua, meningkatkan kecepatan dan akurat layanan pelaporan terhadap Wajib Pajak; dan Ketiga, meningkatkan kecepatan pemrosesan pelaporan pajak.

2.2.3.1. Langkah-Langkah Mendapatkan Fasilitas *e-filling*

Langkah pertama untuk melakukan penyampaian laporan Surat Pemberitahuan (SPT) Pajak secara *online* melalui *e-Filing* adalah dengan melakukan registrasi di situs layanan aplikasi perpajakan Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak), DJP Online.

Hal-hal yang perlu Anda siapkan untuk melengkapi proses registrasi di DJP Online adalah sebagai berikut:

1. NPWP
2. Nomor e-FIN, dan
3. Alamat email aktif,

Nomor e-FIN bisa Anda dapatkan dengan mendatangi KPP terdekat dan mengisi **Formulir Aktivasi e-FIN**, menunjukkan asli KTP dan NPWP, serta menyerahkan fotokopinya. Formulir Aktivasi e-Fin berikut:

Lampiran I
Peraturan Direktur Jenderal Pajak
Nomor : PER-41/PJ/2015
Tentang : Pengamanan Transaksi Elektronik Layanan Pajak Online

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK FORMULIR AKTIVASI EFIN	
ISILAH DENGAN HURUF KAPITAL/CETAK DAN BERIKAN TANDA "X" PADA KOLOM JAWABAN YANG SESUAI	
WAJIB PAJAK	<input type="checkbox"/> ORANG PRIBADI <input type="checkbox"/> BADAN
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK	
NPWP :	EFIN* :
NAMA :	
TEMPAT LAHIR :	TANGGAL LAHIR :
WARGA NEGARA <input type="checkbox"/> INDONESIA	NIK :
<input type="checkbox"/> ASING	- NEGARA :
	- NO PASPOR :
	- NO KITAS/KITAP :
B. IDENTITAS WAKIL WAJIB PAJAK (HANYA DIISI OLEH UNTUK WAJIB PAJAK BADAN)	
NPWP :	EFIN* :
NAMA :	
TEMPAT LAHIR :	TANGGAL LAHIR :
WARGA NEGARA <input type="checkbox"/> INDONESIA	NIK :
<input type="checkbox"/> ASING	- NEGARA :
	- NO PASPOR :
	- NO KITAS/KITAP :
C. TELEPON DAN ALAMAT EMAIL (NOMOR TELEPON DAN EMAIL SEBAGAI SARANA KOMUNIKASI DALAM RANGKA PELAKSANAAN HAK DAN KEWAJIBAN PERPAJAKAN MELALUI LAYANAN PAJAK ONLINE)	
TELEPON SELULER :	
ALAMAT EMAIL :	
D. PERNYATAAN	
Dengan ini, saya mengajukan permohonan aktivasi EFIN dan mendaftarkan alamat email serta nomor telepon yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam rangka pelaksanaan hak dan kewajibannya melalui Layanan Pajak Online. Berkenaan dengan permohonan di atas, menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya:	
1. telah mengisi data di atas dengan benar dan lengkap;	
2. siap untuk melakukan transaksi elektronik dengan Direktur Jenderal Pajak terkait pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan;	
3. menjamin nomor telepon dan alamat surat elektronik yang didaftarkan tetap aktif;	
4. akan menjaga kerahasiaan dan keamanan Sertifikat Elektronik, PIN, token, <i>username</i> dan <i>password</i> dan bertanggung jawab penuh akan segala kerugian dan/atau konsekuensi hukum apabila melanggar kerahasiaan tersebut; dan	
5. menyadari sepenuhnya akan hak, kewajiban, dan segala akibat penyampaian SPT Elektronik melalui saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak, termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.	
Demikian surat permohonan ini Saya buat dengan sebenarnya.	
Kolom ini diisi petugas Telah diteliti tanggal
<input type="checkbox"/> Syarat lengkap	Petugas
<input type="checkbox"/> Kebenaran fisik pemohon	Pemohon
Nama Petugas NIP	Nama Pemohon Jabatan

*Biarakan kosong, kantor pajak terdaftar akan menginformasikan nomor EFIN saat proses aktivasi.

Setelah mendapat e-FIN, lakukan pendaftaran akun DJP Online melalui web browser Anda dengan memasukkan alamat website DJP Online

.: DJP Online - Login :.

NPWP

Password

FW25

klik gambar untuk perbarui kode

Kode Keamanan

Login

Lupa password ? reset di sini

Selanjutnya akan muncul tampilan seperti berikut. Tampilan berikut ini adalah halaman muka pada saat Anda sudah masuk ke <https://djponline.pajak.go.id>.

DJP Online
DJP Tax Services

INSENTIF PAJAK
PENILAIAN KEMBALI AKTIVA TETAP

10% TARIF PPh Final

Untuk permohonan yang diajukan pada:

Sampai	1 Jan - 31 Dec 2015	1 Jan - 30 Jun 2016	1 Jul - 31 Dec 2016
	3%	4%	6%

Dari setelah lebih nilai aktiva tetap hasil penilaian kembali

Logir | **Daftar**

NPWP

Password

Login

Lupa password ? reset di sini

Belum menerima link aktivasi ? klik di sini

Belum memiliki NPWP ? Pendaftaran WP

Layanan
Layanan Online yang dapat Anda akses

CONTACTS
Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak
Jalan Gatot Subroto, Kavling 40-42
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12190
Email: pengaduan@pajak.go.id

1500200

Related Sites
• Direktorat Jenderal Pajak
• Kementerian Keuangan Republik Indonesia

Follow Us On

10:15 PM
2/29/2016

Klik tombol DAFTAR untuk melakukan pendaftaran akun DJP Online.

Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak, nomor e-fin, dan kode keamanan yang terdapat pada layar, lalu klik tombol verifikasi.

DJP Online
One-Stop Tax Services

Registrasi

Petunjuk

1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang dimasukkan hanya **angka**, tanpa tanda titik (.) dan strip (-).
2. Dapatkan **Electronic Filing Identification Number (EFIN)** dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdekat.
3. Klik tombol verifikasi untuk lanjut ke tahap selanjutnya.

Pendaftaran Pengguna DJP Online

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)* 257670216041000

EFIN* 1234567890

Kode Keamanan

y6mbal

Batal Verifikasi >

Klik tombol Verifikasi

Contacts Related Sites Follow Us On

9:12 AM 7/25/2016

Kolom nama akan terisi sesuai dengan data NPWP. Jika sudah sesuai, masukkan alamat email aktif Anda. Alamat email tersebut akan digunakan sebagai sarana penyampaian informasi terkait dengan djp online. Lalu, masukkan nomor handphone Anda.

DJP Online
One-Stop Tax Services

Registrasi

Petunjuk

1. Pastikan **Email** yang dimasukkan **valid** dan dapat digunakan untuk menerima pesan dari sistem ini.
2. **Nomor Handphone** yang dimasukkan hanya **angka** dan diawali dengan **kode negara**. Pastikan **Nomor Handphone valid** sebagai sarana komunikasi dengan Anda.
3. **Password** ditentukan **sendiri** dengan ketentuan **minimal 6 karakter**.
4. Masukkan password yang sama pada bagian **Konfirmasi Password**.

Registrasi dapat dilakukan berulang kali selama belum melakukan aktivasi.

Pendaftaran Pengguna DJP Online

Nama Wajib Pajak AGUS HARTONO

Email* subditpenyuluhan@gmail.com

Nomor Handphone* 6285729059527
diawali dengan kode negara, misal 6281XXXXXXXXXX

Password*


Konfirmasi Password*

< Kembali Simpan

Contacts Related Sites Follow Us On


Kemudian buat password untuk mengakses akun djp online Anda dan ketik ulang pada kolom konfirmasi password. Apabila Anda telah selesai lalu klik tombol simpan.

Langkah berikutnya, Buka tautan baru pada web browser Anda untuk mengakses email. Lakukan log in untuk membuka email Anda.



Bukalah kotak masuk pada email Anda kemudian pilih pesan yang berasal dari e-filing, apabila Anda telah membuka pesan dari e-filing lalu klik tautan yang terdapat dalam pesan tersebut.

Berikutnya, akan muncul konfirmasi bahwa Aktivasi akun BERHASIL.



Anda telah terdaftar dan dapat menggunakan layanan aplikasi perpajakan di DJP Online. Silakan klik tombol OK untuk ke menu login.

2.2.3.2. Kelebihan Sistem e-Filing

Menurut M. Havid (2014:39-41), Iim Ibrahim Nur (2009: 44-45) Dengan adanya aplikasi *e-filing*, ada beberapa hal kelebihan yang dapat diperoleh bagi Wajib Pajak antara lain:

1. Dapat mempermudah Wajib Pajak dalam menyampaikan kewajiban perpajakannya dari dalam rumah, maupun kantor.
2. Dapat dilakukan setiap saat, sehingga meningkatkan efisiensi, menekan biaya dan waktu.
3. Mengurangi penggunaan kertas, sehingga akan mengurangi biaya cetak lembar isian SPT. Serta menghemat biaya komunikasi dan transportasi.
4. Wajib Pajak menerima langsung konfirmasi pelaporan berupa Nomor Tanda Terima ASP (NTPA) dan Nomor Tanda Terima Elektronik.
5. Pelaporan SPT lebih efisien dan aman karena data tersimpan dalam bentuk elektronik dan ter-enskripsi, terintegritas, serta *non-repudiation* (tak terelakan).
6. Sederhana dan nyaman, tidak perlu antri menyampaikan SPT dan bisa dilakukan dimana saja dan darimana saja selama dapat terhubung dengan Internet.

Selain daripada itu, Direktorat Jenderal Pajak juga mendapatkan keuntungan-keuntungan dengan sistem pelaporan SPT dengan aplikasi e-filing sebagai berikut:

1. Dapat memberikan pelayanan terbaik bagi Wajib Pajak sehingga terciptanya pelayanan prima Direktorat Jenderal pajak. Hal ini dapat dicapai karena tidak terlalu banyak bersentuhan, sehingga prinsip good governance di Direktorat Jenderal Pajak dapat lebih cepat tercapai.
2. Perekaman data di KPP dapat dilakukan dengan cepat dan akurat tanpa direkam petugas secara manual karena aplikasi e-SPT dibuat sedemikian rupa sehingga mudah untuk digunakan dan akurat karena penjumlahannya dilakukan secara otomatis menggunakan sistem.
3. Dapat dengan mudah memprediksi penerimaan pajak yang dapat menjadi pemasukan bagi kas negara secara cepat.

2.2.3.3. Kelemahan Sistem e-Filing

Menurut M.Havid (2014: 42-43) Dengan adanya kelebihan sistem aplikasi e-filing, terdapat kelemahan-kelemahan yang harus diperhatikan diantaranya:

1. Di atas kertas, perpindahan pelaporan pajak konvensional ke pelaporan digital terlihat mudah. Namun, di lapangan bisa terjadi berbagai permasalahan. Pada tahap awal penerapan sistem ini di KPP dibawah Kanwil DJP Khusus dan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar *upload* data sering gagal. Pengiriman SPT digital melalui internet sering macet, sehingga Wajib Pajak sering menyampaikan SPT digitalnya dalam bentuk disket ke KPP.
2. Wajib Pajak masih harus mengirimkan SPT secara manual. Hal ini dikarenakan kondisi sistem teknologi informasi yang belum didukung oleh perangkat aturan telematika yang mengatur tentang validasi dokumen elektronik. Di Indonesia belum ada undang-undang yang mengatur keabsahan tanda tangan digital. Sehingga baik Wajib Pajak ataupun Direktorat Jenderal Pajak belum sepakat akan keabsahan tanda tangan digital.
3. Akses jalur koneksi internet di Indonesia yang masih belum optimal. Koneksi internet di Indonesia terkadang lambat bahkan terputus, sehingga ketika Wajib Pajak akan meng-upload data SPT dengan aplikasi e-filing dan kemudian terputus, maka Wajib Pajak harus mengulanginya dari awal. Hal ini sangat dirasakan oleh banyak Wajib Pajak yang sudah mengaplikasikan e-filing.

2.2.4. Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi

2.2.4.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak

Wajib Pajak merupakan unsur penting dalam perpajakan, menurut Undang-undang Nomor 16 tahun 2009 Wajib Pajak adalah Orang Pribadi atau Badan yang meliputi membayar pajak, pemotongan pajak dan pemungutan pajak yang memiliki hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan Ketentuan Peraturan perUndang-Undangan Perpajakan. Wajib Pajak memiliki beberapa kewajiban dan hak seperti yang dirangkum Prof. Dr. Mardiasmo, MBA.,Ak (2016:59-60).

Kewajiban yang dimiliki Wajib Pajak antara lain :

1. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
2. Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP);
3. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar;
4. Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri) dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak dalam batas waktu yang telah ditentukan;
5. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan;
6. Jika diperiksa, wajib :
 - Memperlihatkan dan atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak;
 - Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
7. Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

Sedangkan Hak-Hak yang dimiliki oleh Wajib Pajak, antara lain :

1. Mengajukan surat keberatan dan surat banding;
2. Menerima tanda bukti pemasukan SPT;
3. Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan;
4. Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT; penundaan atau pengangsuran pembiayaan pajak; perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak; penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang salah;
5. Meminta pengembalian kelebihan pembayaran pajak;
6. Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya;
7. Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak;
8. Mengajukan keberatan dan banding.

2.2.4.2. Syarat-syarat menjadi Wajib Pajak Patuh

Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK.03/2003 tanggal 3 Juni 2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai WP Patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

- a. Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- b. Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 (tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut;
- c. SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya;
- d. Tidak mempunyai tunggakan Pajak untuk semua jenis pajak; kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak; tidak termasuk tunggakan pajak sehubungan dengan STP yang diterbitkan untuk 2 (dua) masa pajak terakhir;
- e. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir; dan
- f. Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian atau dengan pendapat wajar dengan pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal. Laporan audit harus disusun dalam bentuk panjang (long form report); serta menyajikan rekonsiliasi laba rugi komersial dan fiskal.

Dalam hal laporan keuangan Wajib Pajak tidak diaudit oleh akuntan publik, maka Wajib Pajak harus mengajukan permohonan tertulis paling lambat 3 bulan sebelum tahun buku berakhir, untuk dapat ditetapkan sebagai WP Patuh sepanjang memenuhi syarat pada huruf a sampai huruf e, ditambah syarat: dalam 2 tahun pajak terakhir menyelenggarakan pembukuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 UU KUP, dan apabila dalam 2 tahun terakhir terhadap Wajib Pajak pernah dilakukan pemeriksaan pajak, maka koreksi fiskal untuk setiap jenis pajak yang terutang tidak lebih dari 10%.

2.2.5. Penerimaan Pajak

2.2.5.1. Pengertian Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak menurut John Hutagaol (2007:325) adalah suatu sumber penerimaan yang bisa diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak rakyat. (Suherman, 2011).

2.2.5.2. Sumber Penerimaan Pajak

Dari pengertian diatas, ada beberapa sumber penerimaan pajak diantaranya yaitu:

1. Pajak Penghasilan (PPH)

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga merupakan pungutan resmi oleh pemerintah yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

2. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, pengusaha, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN.

3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

4. Bea Meterai

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal di atas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

2.2.5.3. Tujuan Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak berkaitan dengan pencapaian tujuan dari suatu organisasi. Oleh karena itu, tujuan dari penerimaan pajak menurut Ilyas dan Burton (2013:13) antara lain:

- a. Membiayai pengeluaran Negara seperti pengeluaran rutin, pengeluaran rutin terdiri dari pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa, pengeluaran untuk biaya gaji pegawai dan transfer payment yaitu berupa bantuan langsung kepada masyarakat.
- b. Membiayai pengeluaran untuk pembangunan; pengeluaran untuk pembangunan terdiri dari pengeluaran pemerintah untuk pembangunan infrastruktur dan fasilitas publik, dan bila ada sisa (surplus) akan digunakan sebagai tabungan pemerintah untuk investasi.

2.3. Hubungan antar Variabel Penelitian

2.3.1. Pengaruh penerapan sistem *e-filing* terhadap penerimaan pajak

Sistem e-filing adalah sebuah sistem administrasi yang digunakan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) secara elektronik. Sistem ini adalah salah satu inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak agar Wajib Pajak dapat melaporkan SPT-nya lebih cepat dan kapan saja. Manfaatnya adalah tingkatan dimana seseorang berfikir bahwa menggunakan suatu sistem akan meningkatkan kinerjanya sehingga juga akan meningkatkan penerimaan pajak. Jika Wajib Pajak memandang bahwa sistem e-filing ini memberikan manfaat bagi dirinya, hal ini akan membentuk sebuah sikap positif dari Wajib Pajak yang selanjutnya akan meningkatkan penerimaan pajak.

Sebaliknya, jika Wajib Pajak memandang bahwa sistem e-filing ini tidak memberikan manfaat bagi dirinya, hal ini akan membentuk sikap negatif dari Wajib Pajak yang selanjutnya tidak akan meningkatkan Penerimaan Pajak. Inovasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak melalui sistem e-filing ini bermanfaat dan ditujukan untuk memudahkan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT-nya.

2.3.2. Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap penerimaan pajak

Wajib Pajak dikatakan patuh apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut : (1) Tepat waktu dalam menyampaikan SPT dalam 2 tahun terakhir; (2) Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3 masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut; (3) SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT Masa masa pajak berikutnya; (4) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak (5) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana dibidang perpajakan dalam jangka waktu 10 tahun terakhir.

2.4. Pengembangan Hipotesis Penelitian

Hipotesis adalah suatu pernyataan yang menunjukkan dugaan tentang hubungan antara dua variabel atau lebih. Hipotesis masih merupakan praduga oleh karenanya hipotesis masih harus diuji kebenarannya. Berdasarkan kajian teoritis, penelitian yang relevan dan kerangka konseptual penelitian, dapat ditarik hipotesis penelitian sebagai berikut:

1. H_{01} : Secara parsial penerapan sistem *e-filing* tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
 H_{a1} : Secara parsial penerapan sistem *e-filing* berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
2. H_{02} : Secara parsial tingkat kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
 H_{a2} : Secara parsial tingkat kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
3. H_{03} : Secara simultan penerapan sistem *e-filing* dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak tidak berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.
 H_{a3} : Secara simultan penerapan sistem *e-filing* dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

2.5. Kerangka Konseptual Penelitian

Penelitian ini menggunakan variabel terikat yaitu penerimaan pajak Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaporkan SPT tahunan Pajak Penghasilan di KPP Pratama Jakarta Jatinegara (Y). Variabel bebas yang digunakan dalam penelitian ini adalah penerapan sistem *e-filing* (X_1), Kepatuhan Wajib Pajak (X_2). Hubungan antar variabel ini dapat digambarkan sebagai berikut:

